



SN-VISION
LPMPP UNSIL

BUKU I

Kebijakan Mutu Universitas Siliwangi

SN-VISION



Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)
Universitas Siliwangi

www.unsil.ac.id



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi; perlu mengatur lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal Universitas Siliwangi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas Siliwangi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5366);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1342), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 406);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
 6. Peraturan.../Hal.2.

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode 2018-2022.

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SILIWANGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Siliwangi ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Siliwangi yang selanjutnya disingkat UNSIL adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan teknologi seni dan olahraga serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Siliwangi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh UNSIL secara konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Kebijakan mutu adalah kebijakan yang diambil oleh UNSIL dalam menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan;
4. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh UNSIL untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan;
5. Penetapan standar mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik.

BAB II MUTU PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Mutu pendidikan yang diselenggarakan UNSIL tercermin pada terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa, mandiri, dan cendekia.
- (2) Insan yang beriman dan bertakwa adalah manusia yang memiliki keyakinan kuat pada Tuhan Yang Maha Esa, berpegang teguh pada agama, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
- (3) Insan mandiri adalah manusia yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, mampu berdiri sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, memerintah dan mengatur diri sendiri, berpandangan terbuka, adil, dan netral.
- (4) Insan cendekia adalah manusia yang tajam pikirannya, cepat mengerti, cerdas, pandai, cepat tanggap situasi dan pandai mencari jalan keluar, ahli dalam bidangnya, cerdik, berpengetahuan luas, trampil berpikir ilmiah dan logis.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Sistem penjaminan mutu internal UNSIL dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Tujuan sistem penjaminan mutu internal Universitas Siliwangi:

1. Menjamin pemenuhan standar mutu UNSIL secara sistematis dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar; dan
3. Mendorong semua pihak/unit di Universitas Siliwangi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Siliwangi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Sistem penjaminan mutu internal UNSIL meliputi kebijakan mutu UNSIL, penetapan standar mutu, dan mekanisme sistem penjaminan mutu UNSIL yang dijadikan panduan bagi pengelola di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, jurusan/program studi, dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 6

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UNSIL terdiri atas:

1. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu, dan audit bidang pendidikan;
2. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu, dan audit bidang penelitian;
3. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu, dan audit bidang pengabdian kepada masyarakat;
4. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu, dan audit bidang lainnya yang ditetapkan oleh UNSIL;

BAB V KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 7

- (1) Kebijakan sistem penjaminan mutu internal merupakan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UNSIL guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa, serta pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.

(2) Kebijakan.../Hal.4.

- (2) Kebijakan sistem penjaminan mutu UNSIL terdiri atas tujuan kebijakan, azas kebijakan, manajemen sistem penjaminan mutu internal, dan cakupan penjaminan mutu internal.
- (3) Uraian kebijakan sistem penjaminan mutu UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VI MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 8

- (1) Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal UNSIL diwujudkan dalam satu siklus dimulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan siklus sistem penjaminan mutu internal UNSIL didukung oleh 4 (empat) dokumen yaitu:
 - a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - c. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; dan
 - d. Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 9

- (1) Penetapan Standar Mutu Internal UNSIL mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan standar internal yang ditetapkan oleh UNSIL.
- (2) Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan standar mutu disediakan manual penetapan standar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Penetapan standar pada masing-masing unit di UNSIL mengacu kepada standar yang telah ditetapkan di tingkat universitas dan standar yang lain sesuai dengan karakteristik masing-masing unit.

BAB VIII PELAKSANAAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 10

Pelaksanaan standar mutu internal merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh UNSIL yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh UNSIL dan setiap unit kerja dengan memperhatikan kebijakan dari lembaga akreditasi.

BAB IX
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi di tingkat universitas dan unit-unit kerja yang dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu dan Unit Penjaminan Mutu.
- (2) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu di bidang akademik sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi universitas dan unit-unit kerja.
- (3) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas.
- (4) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun.

BAB X
PENGENDALIAN STANDAR

Pasal 12

- (1) Pengendalian standar merupakan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.
- (2) Pengendalian standar dilakukan oleh unit organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas/lembaga, pascasarjana, dan jurusan/program studi.

BAB XI
PENINGKATAN STANDAR

Pasal 13

- (1) Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan tercapai.
- (2) Ketetapan peningkatan standar mutu secara teknis dilaksanakan oleh unit organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas dengan memperhatikan capaian standar mutu dan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Setiap unit kerja dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu disediakan manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Struktur organisasi SPMI Universitas Siliwangi diatur tersendiri.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Siliwangi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Juni 2024

REKTOR,

TTD

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Siliwangi,



Nana Sujana
NIP 196808301989031004



BUKU I

KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS SILIWANGI

Diperbaharui Oleh:
Tim Penjaminan Mutu LPMPP UNSIL

Disahkan Oleh Pimpinan Universitas Siliwangi

melalui

Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Siliwangi, dan
Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1718/ UN58/M/2024 Tentang Indikator Kinerja Standar Mutu di Universitas Siliwangi

BUKU 1 Kebijakan Penjaminan Mutu Internal Universitas Siliwangi

© Tim Penjaminan Mutu LPMPP UNSIL

Editor : Tim Penjaminan Mutu LPMPP UNSIL

Tata Letak : Tim Penjaminan Mutu LPMPP UNSIL

Sampul : Tim Penjaminan Mutu LPMPP UNSIL

Penerbit:

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)
Universitas Siliwangi

Redaksi:

Jln. Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya

Standar Mutu 1.0 Juli 2020

Standar Mutu 2.0 Agustus 2023

Standar Mutu 3.0 Desember 2023

Standar Mutu 4.0 Juli 2024

iv+22 hlm; 15,5x23 cm

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Selamat datang dalam buku pertama berjudul "Kebijakan Penjaminan Mutu Internal" Universitas Siliwangi (UNSIL). Buku ini merupakan bagian integral dari upaya kami untuk mengungkapkan komitmen UNSIL dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang kami berikan kepada mahasiswa dan masyarakat luas. Penjaminan mutu adalah prinsip fundamental yang menjadi landasan operasional UNSIL. Kami memiliki standar mutu yang terdiri dari berbagai aspek, mulai dari aspek akademik hingga pengembangan pembelajaran, pelayanan kepada mahasiswa, dan banyak lagi. Buku ini membahas rinci setiap standar mutu yang ada di UNSIL dan bagaimana standar tersebut terkait dengan pencapaian tujuan kami sebagai lembaga pendidikan tinggi. Kami percaya bahwa mutu pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan sebuah perjalanan kolaboratif yang melibatkan seluruh komunitas akademik dan administratif di UNSIL. Dalam buku ini, Anda akan menemukan landasan kebijakan yang mengatur visi, misi, serta tujuan penjaminan mutu di UNSIL. Hal ini juga mencakup struktur organisasi yang memastikan bahwa proses penjaminan mutu dijalankan secara efisien dan efektif. Buku ini tidak hanya untuk konsumsi internal. Kami juga berharap bahwa buku ini dapat memberikan wawasan yang berharga kepada pihak luar, termasuk mitra kerja, stakeholder industri, serta masyarakat umum yang tertarik untuk mengetahui komitmen kami dalam menjaga kualitas pendidikan tinggi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berfokus pada pemberdayaan mahasiswa, UNSIL menghargai kontribusi dan umpan balik dari seluruh elemen masyarakat akademik. Oleh karena itu, kami mendorong partisipasi aktif dan komunikasi terbuka dalam upaya bersama mencapai mutu pendidikan yang lebih baik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam menjalankan UNSIL dan menginspirasi semangat peningkatan mutu pendidikan di UNSIL.

Salam hormat,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I MAKSUD DAN TUJUAN KEBIJAKAN MUTU	1
BAB II DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH SERTA SIKLUS PPEPP	2
BAB III RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU	5
BAB IV ORGANISASI PENJAMINAN MUTU UNSIL.....	8
BAB V MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU UNSIL	11
BAB VI STANDAR MUTU UNSIL	13
BAB VII JADWAL PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU	20
DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU	22

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN KEBIJAKAN MUTU

1.1 Maksud

Kebijakan Mutu Universitas Siliwangi (UNSIL) bertujuan untuk menciptakan lingkungan akademik yang berkualitas tinggi dan memberikan pengalaman pendidikan unggul bagi seluruh pemangku kepentingan, seperti mahasiswa, dosen, Tenaga Kependidikan, alumni, dan masyarakat umum. Maksud dari kebijakan ini adalah:

- a. Maksud utama adalah untuk memastikan bahwa semua program pendidikan dan kegiatan akademik di UNSIL mencapai standar mutu yang tinggi dan relevan dengan tuntutan dunia pendidikan dan pasar kerja.
- b. Kebijakan mutu bertujuan untuk mendorong inovasi dalam metode pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan cepat di berbagai sektor.
- c. Maksud lainnya adalah untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan seluruh pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, alumni, dosen, Tenaga Kependidikan, dan masyarakat umum.

1.2 Tujuan

Kebijakan Mutu UNSIL memiliki sejumlah tujuan yang harus dicapai dalam rangka mencapai maksud tersebut di atas. Tujuan dari kebijakan ini adalah:

- a. Mengupayakan agar semua program studi di UNSIL memperoleh akreditasi unggul (*unconditional*) dari badan atau lembaga akreditasi yang diakui secara nasional dan internasional.
- b. Meningkatkan prestasi akademik mahasiswa melalui dukungan pembelajaran yang berkualitas, bimbingan akademik, dan pengembangan kurikulum yang relevan.
- c. Mendorong penelitian yang berdampak dan pengabdian kepada masyarakat yang berarti, baik pada tingkat dosen maupun mahasiswa.
- d. Memastikan kepuasan semua pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, alumni, dosen, Tenaga Kependidikan, dan masyarakat umum.
- e. Memastikan bahwa UNSIL tetap menjadi institusi yang berkelanjutan dan selalu berfokus pada inovasi dalam semua aspeknya.

1.3 Arah Kebijakan Mutu

Kebijakan Mutu UNSIL akan diarahkan oleh nilai-nilai inti institusi dan akan selalu mengacu pada visi dan misi UNSIL. Kebijakan ini juga akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan dan tantangan di dunia pendidikan dan masyarakat.

BAB II DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH SERTA SIKLUS PPEPP

2.1. Daftar Istilah

Dalam Kebijakan Mutu UNSIL, terdapat sejumlah istilah yang memiliki makna khusus. Berikut adalah daftar istilah yang umum digunakan dalam konteks kebijakan mutu UNSIL:


- UNSIL - Singkatan dari Universitas Siliwangi, merujuk kepada institusi pendidikan tinggi yang dikelola oleh UNSIL.
- Kebijakan Mutu - Pedoman dan prinsip yang mengatur standar kualitas dan tujuan institusi pendidikan tinggi untuk mencapai kualitas pendidikan yang unggul.
- Pemangku Kepentingan - Kelompok individu atau entitas yang memiliki kepentingan dalam operasi dan hasil UNSIL, termasuk mahasiswa, dosen, Tenaga Kependidikan, alumni, dan masyarakat umum.
- Akreditasi Unggul - Status pengakuan yang diberikan kepada program studi yang telah memenuhi standar mutu yang tinggi sesuai dengan panduan akreditasi yang ditetapkan oleh badan/ lembaga akreditasi yang diakui.
- Prestasi Akademik - Hasil dan pencapaian akademik mahasiswa yang meliputi IPK, kelulusan tepat waktu, dan pencapaian akademik lainnya.
- Penelitian - Kegiatan ilmiah yang melibatkan penemuan, penyelidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
- Pengabdian kepada Masyarakat - Upaya dari dosen dan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memberikan manfaat kepada masyarakat dan berkontribusi pada pemecahan masalah sosial dan ekonomi.
- Kepuasan Pemangku Kepentingan - Tingkat kepuasan mahasiswa, alumni, dosen, Tenaga Kependidikan, dan masyarakat umum terhadap layanan dan kinerja UNSIL.
- Inovasi - Proses menciptakan atau mengembangkan ide, produk, layanan, atau pendekatan baru yang bermanfaat dan relevan dalam konteks pendidikan dan penelitian.
- Nilai Inti - Prinsip-prinsip yang mendasari etika dan budaya UNSIL, seperti integritas, inovasi, keadilan, dan keberlanjutan.
- Akreditasi Unggul: Status pengakuan yang diberikan kepada program studi yang telah memenuhi standar mutu yang tinggi sesuai dengan panduan akreditasi yang ditetapkan oleh badan/ lembaga akreditasi yang diakui.
- Pemangku Kepentingan: Kelompok individu atau entitas yang memiliki kepentingan dalam operasi dan hasil UNSIL, termasuk mahasiswa, dosen, Tenaga Kependidikan, alumni, dan masyarakat umum.
- Prestasi Akademik: Hasil dan pencapaian akademik mahasiswa yang meliputi IPK, kelulusan tepat waktu, dan pencapaian akademik lainnya.
- Penelitian: Kegiatan ilmiah yang melibatkan penemuan, penyelidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
- Pengabdian kepada Masyarakat: Upaya dari dosen dan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memberikan manfaat kepada masyarakat dan berkontribusi pada pemecahan masalah sosial dan ekonomi.

- Kepuasan Pemangku Kepentingan: Tingkat kepuasan mahasiswa, alumni, dosen, Tenaga Kependidikan, dan masyarakat umum terhadap layanan dan kinerja UNSIL.
- Inovasi: Proses menciptakan atau mengembangkan ide, produk, layanan, atau pendekatan baru yang bermanfaat dan relevan dalam konteks pendidikan dan penelitian.
- Nilai Inti: Prinsip-prinsip yang mendasari etika dan budaya UNSIL, seperti integritas, inovasi, keadilan, dan keberlanjutan.

2.2. Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan)

PPEPP adalah singkatan dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Konsep ini merupakan kerangka kerja yang penting dalam manajemen mutu UNSIL. Dalam konteks kebijakan mutu, setiap tahap PPEPP memiliki peran khusus dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian di UNSIL.

- **Penetapan:** Tahap ini melibatkan penetapan sasaran, tujuan, dan standar mutu yang akan dicapai oleh UNSIL. Penetapan ini dapat mencakup penetapan visi dan misi institusi, perumusan kebijakan mutu, serta identifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai dalam jangka tertentu.
- **Pelaksanaan:** Setelah penetapan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan. Ini mencakup implementasi rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks kebijakan mutu, pelaksanaan mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan.
- **Evaluasi:** Tahap evaluasi melibatkan pengumpulan data, analisis, dan penilaian terhadap kinerja UNSIL. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa standar mutu tercapai atau untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi UNSIL dalam mencapai tujuan mutu.
- **Pengendalian:** Pengendalian adalah tahap di mana tindakan korektif dan pencegahan diimplementasikan berdasarkan hasil evaluasi. Jika ada ketidaksesuaian dengan standar mutu yang telah ditetapkan, tindakan perbaikan harus diambil untuk mengendalikan situasi dan memastikan bahwa mutu tetap terjaga.
- **Peningkatan:** Tahap peningkatan adalah saat UNSIL menggunakan temuan dari evaluasi dan pengendalian untuk mengembangkan strategi perbaikan. Ini mencakup peningkatan berkelanjutan terhadap proses, layanan, dan hasil pendidikan dan penelitian. Tujuannya adalah untuk terus meningkatkan mutu secara keseluruhan.



BAB III RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU

Bab ini bertujuan untuk menguraikan batasan dan ruang lingkup dari kebijakan penjaminan mutu di Universitas Siliwangi (UNSIL). Kebijakan penjaminan mutu merupakan suatu kerangka kerja yang sangat penting dalam memastikan bahwa UNSIL tetap berfokus pada menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan.

3.1. Ruang Lingkup Kebijakan Penjaminan Mutu di UNSIL

Dalam konteks UNSIL, kebijakan penjaminan mutu mencakup berbagai aspek yang berperan penting dalam menjaga standar dan kualitas di berbagai bidang. Ruang lingkup ini termasuk:

- Pendidikan: Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di seluruh program studi di UNSIL. Ini juga menetapkan standar kompetensi lulusan yang harus dicapai oleh mahasiswa UNSIL dan melibatkan evaluasi serta peningkatan terus-menerus pada isi pembelajaran dan metode pengajaran.
- Penelitian: Penjaminan mutu melibatkan penetapan standar mutu penelitian yang harus dipenuhi oleh dosen dan mahasiswa UNSIL. Hal ini mencakup pengembangan rencana strategis penelitian yang sesuai dengan visi dan misi institusi serta evaluasi hasil penelitian dan dampaknya terhadap masyarakat.
- Pengabdian kepada Masyarakat: UNSIL berkomitmen untuk menyediakan program pengabdian yang relevan dan berdampak positif pada masyarakat. Kebijakan penjaminan mutu ini mencakup evaluasi dampak dari pengabdian kepada masyarakat serta upaya untuk menjalin kemitraan dengan pihak eksternal yang berkontribusi pada pengabdian tersebut.
- Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa: Standar kualifikasi, kompetensi, dan pengembangan dosen dan Tenaga Kependidikan UNSIL merupakan bagian penting dari kebijakan penjaminan mutu. Proses rekrutmen dan seleksi mahasiswa yang berkualitas, serta layanan pembinaan dan dukungan mahasiswa dalam mencapai prestasi akademik dan non-akademik juga masuk dalam ruang lingkup ini.
- Sarana dan Prasarana: Penjaminan mutu mencakup standar untuk sarana dan prasarana pembelajaran yang harus terpenuhi. Hal ini melibatkan pengelolaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.
- Pengelolaan Pembelajaran: Kebijakan penjaminan mutu juga mencakup pengelolaan pembelajaran yang efektif, termasuk rencana induk pembelajaran dan evaluasi penggunaan dana pendidikan.
- Pembiayaan: Ini mencakup mekanisme penetapan biaya pendidikan, kebijakan pembiayaan mahasiswa berdasarkan prestasi, kebutuhan, dan faktor lainnya, serta monitoring dan evaluasi pendanaan institusi.
- Hasil Penelitian dan Pengabdian: Penjaminan mutu juga berkaitan dengan kriteria minimal yang harus dicapai oleh hasil penelitian dan pengabdian, relevansi hasil penelitian dengan program studi dan masyarakat, serta perlindungan hak kekayaan intelektual, paten, atau inovasi sejenis yang dihasilkan.

- Tata Kelola dan kebijakan: Penjaminan mutu berkaitan pula dengan tata Kelola dan Kerjasama

3.2.Fokus pada Area Akademik

Penting untuk diingat bahwa fokus utama kebijakan penjaminan mutu di UNSIL adalah pada area akademik. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat adalah inti dari aktivitas akademik di universitas ini, dan penjaminan mutu adalah alat yang digunakan untuk memastikan bahwa UNSIL terus memberikan pendidikan berkualitas dan berdampak positif pada masyarakat.

Standar Pendidikan

Standar 1 Luaran Pendidikan	Capaian pembelajaran lulusan serta pembelajaran praktik lapangan
Standar 2 Proses Pendidikan	Perencanaan Proses Pembelajaran, Pelaksanaan Proses Pembelajaran (Mutu), Pelaksanaan Proses Pembelajaran (Metode), Penilaian Proses Pembelajaran, Pelaksanaan Penilaian, Perencanaan Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan (Pengelolaan dan Pelayanan Kepada Mahasiswa bidang penerimaan mahasiswa), Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan (Pengelolaan dan Pelayanan Kepada Mahasiswa bidang penyiapan mahasiswa), Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan (Pengelolaan dan Pelayanan Kepada Mahasiswa bidang layanan mahasiswa), Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan (Pengelolaan Sumber Daya), Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan (Pengelolaan data dan informasi dengan TIK), Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pendidikan.
Standar 3 Masukan Pendidikan	Pengembangan Materi Pembelajaran, Cakupan Kurikulum, Muatan jiwa kewirausahaan dalam pembelajaran, Muatan wawasan kebangsaan dalam pembelajaran, Jumlah Dosen, Kualifikasi Dosen Doktoral, Kualifikasi Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional, Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa, Kualifikasi Dosen Tetap, Dosen dengan Sertifikasi, Prestasi Dosen, Kegiatan Keprofesional Berkelanjutan, Pembimbing Utama Tugas Akhir, Ekuivalensi Mengajar Dosen, Kecukupan Pembimbingan Perwalian, Kecukupan Pembimbingan Praktik Lapangan, Kecukupan Pembimbingan Tugas Akhir, Kepuasan layanan dosen, Kecukupan Tendik, Kompetensi Tendik, Kepuasan layanan tendik, Respon Kepuasan Layanan Manajemen Dosen dan Tendik, Kecukupan dan kelayakan sarpras, Akses TIK, Akses Sumber Pembelajaran, Kepuasan layanan penggunaan sarana dan prasarana, Biaya Operasional, Biaya Investasi)

Standar Penelitian

Standar 4 Luaran Penelitian	Kualitas luaran penelitian, Kebermanfaatan luaran penelitian, Sitasi Karya Ilmiah
Standar 5 Proses Penelitian	Rujukan proses penelitian, Pelibatan Mahasiswa dalam kegiatan penelitian
Standar 6 Masukan Penelitian	Penyediaan akses sarana dan prasarana serta pembiayaan penelitian, Pendanaan eksternal Penelitian (Kementerian, Swasta, NGO, luar negeri, dll), Peningkatan kompetensi riset, Sistem IT dalam riset

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar 7 Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Kualitas luaran pengabdian kepada Masyarakat, Kebermanfaatan luaran pengabdian kepada masyarakat
Standar 8 Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Rujukan proses pengabdian kepada Masyarakat, Pelibatan Mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Standar 9 Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyediaan akses sarana dan prasarana serta pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat, Pendanaan eksternal pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan kompetensi pengabdian kepada Masyarakat, Sistem IT dalam pengabdian

Standar Internal Universitas Siliwangi

Standar 10 Standar Visi Landasan Nilai (<i>V - Value-driven approach</i>)	Standar penyusunan visi, Standar kesesuaian visi, Standar strategi pencapaian visi, Standar tingkat pemahaman visi
Standar 11 Standar Alumni Inovatif (<i>I - Innovative alumni</i>)	Standar pelaksanaan tracer study, Standar waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, Standar relevansi pekerjaan dengan profil lulusan, Standar kepuasan pengguna lulusan
Standar 12 Standar Mahasiswa (<i>S - Student empowerment</i>)	Standar kualitas input mahasiswa, Standar Daya Tarik Lembaga, Standar Prestasi Mahasiswa
Standar 13 Standar Sistem Informasi (<i>I - Information System Excellence</i>)	Standar Sistem Informasi Pembelajaran, Standar media informasi digital
Standar 14 Standar Luaran Unggul (<i>O - Outstanding Outcomes</i>)	Standar IPK rata-rata, Standar rata-rata masa studi, Standar keberhasilan studi, Standar kegiatan akademik di luar kelas, Standar kegiatan Pakar/ praktisi mengajar, Standar Luaran HKI/ Paten/ Sejenisnya
Standar 15 Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (<i>N - National dan International Initiatives</i>)	Standar pelaksanaan kerjasama, Standar internasionalisasi

BAB IV ORGANISASI PENJAMINAN MUTU UNSIL

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Penjaminan Mutu di Universitas Siliwangi (UNSIL), telah dibentuk berbagai lembaga dan unit yang memiliki peran dan fungsi khusus dalam mengelola serta mengawasi berbagai aspek yang terkait dengan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran. Organisasi Penjaminan Mutu UNSIL terdiri dari tiga tingkatan, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP), Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkatan Fakultas/Pascasarjana, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkatan jurusan atau program studi.

4.1. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) merupakan lembaga pusat yang bertanggung jawab atas koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Penjaminan Mutu di seluruh lingkungan UNSIL. Berikut adalah peran dan fungsi LPMPP:

1. LPMPP berperan dalam merumuskan kebijakan serta standar mutu di UNSIL, termasuk mengembangkan panduan dan pedoman yang diperlukan.
2. LPMPP bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh UNSIL di lingkungan Universitas serta mengakses data pendukung kebijakan mutu.
3. LPMPP memberikan pembinaan kepada Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat fakultas/ pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat jurusan atau program studi dalam melaksanakan tugas-tugas Penjaminan Mutu.
4. LPMPP mengelola pengembangan dan perbaikan terus-menerus sistem penjaminan mutu di UNSIL, termasuk pengembangan instrumen evaluasi dan survei.
5. LPMPP melakukan evaluasi berkala terhadap program studi di UNSIL untuk memastikan bahwa standar mutu terpenuhi.
6. melakukan audit mutu secara berkala untuk memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan.

4.2. Gugus Kendali Mutu (GKM) di Tingkat Fakultas/Pascasarjana

Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah unit yang berada di tingkat Fakultas/Pascasarjana dan memiliki peran penting dalam mengelola Penjaminan Mutu di lingkungan fakultas/ pascasarjana. Berikut adalah peran dan fungsi GKM:

1. GKM bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh UNSIL di lingkungan fakultas/ pascasarjana.
2. GKM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana di fakultasnya, termasuk fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran.
3. GKM memantau kinerja sumber daya manusia di fakultas/ pascasarjana, termasuk dosen dan tenaga kependidikan, untuk memastikan bahwa standar mutu terjaga.
4. GKM menyusun laporan mutu fakultas/ pascasarjana yang menjadi bahan evaluasi oleh LPMPP dan pihak terkait lainnya.
5. Memberikan pendampingan pada pengelolaan data dan informasi berkaitan kinerja Fakultas/ pascasarjana pada kegiatan Akreditasi.

4.3. Unit Penjaminan Mutu (UPM) di Tingkat Jurusan atau Program Studi

Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah unit yang berada di tingkat jurusan atau program studi dan langsung terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan Penjaminan Mutu. Berikut adalah peran dan fungsi UPM:

1. UPM bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh UNSIL di jurusan atau program studi
2. UPM berperan dalam monitoring dan evaluasi bidang pembelajaran dan kinerja tridharma di jurusan atau program studi.
3. UPM berperan dalam pengembangan dan peningkatan pembelajaran di tingkat jurusan atau program studi, termasuk kelengkapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
4. UPM mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dan mutu pendidikan di tingkat jurusan atau program studi.
5. UPM melakukan evaluasi internal terhadap program studi yang menjadi tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa standar mutu tercapai.
6. UPM melibatkan dosen dan mahasiswa dalam proses evaluasi dan perbaikan mutu pembelajaran.
7. Mengelola data dan informasi berkaitan kinerja Jurusan/ Program Studi pada kegiatan Akreditasi.

4.4. Histori Organisasi Penjaminan Mutu UNSIL

Sejarah Lembaga Pengelola Mutu di Universitas Siliwangi (UNSIL) mencerminkan perjalanan yang telah panjang dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan pembelajaran. Berikut ini adalah rangkuman perjalanan historis lembaga pengelola mutu di UNSIL:

Badan Penjaminan Mutu (1978-2014)

Pada masa ketika UNSIL masih berstatus sebagai perguruan tinggi swasta, Badan Penjaminan Mutu pertama kali didirikan. Fungsi utama dari badan ini adalah untuk mengawasi dan meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh UNSIL. Di masa tersebut, UNSIL telah memahami sepenuhnya pentingnya mempertahankan standar mutu yang tinggi dalam proses pendidikan.


Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (2014-2023)

Seiring berjalannya waktu, perguruan tinggi ini mengalami perkembangan yang signifikan. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan didirikan di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNSIL. Perubahan ini menandakan komitmen UNSIL dalam memperluas cakupan pengelolaan mutu dan mengejar mutu pendidikan yang lebih tinggi.

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (2023- Sekarang)

Saat ini, UNSIL telah mencapai tonggak sejarah dengan bertransformasi menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP). Peran LPMPP tidak hanya dalam menjaga mutu pendidikan, tetapi juga dalam mengembangkan pembelajaran agar lebih inovatif dan relevan dengan tuntutan zaman. LPMPP UNSIL memiliki tanggung jawab

yang lebih luas dan mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan.



Linimasa Organisasi Penjaminan Mutu Universitas Siliwangi

BAB V MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU UNSIL

Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Siliwangi (UNSIL) dilaksanakan dengan menggunakan metode PPEPP, yang melibatkan lima tahap penting: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai mekanisme sistem Penjaminan Mutu UNSIL dengan metode PPEPP:

Penetapan (Penyusunan Kebijakan dan Standar Mutu)

Tahap pertama dalam mekanisme sistem Penjaminan Mutu adalah penetapan. Pada tahap ini, langkah-langkah berikut dilakukan:

- Pimpinan UNSIL menetapkan kebijakan mutu yang meliputi visi, misi, dan tujuan mutu universitas (Indikator Kinerja Tambahan) serta standar mutu lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah (Indikator Kinerja Utama).
- LPMPP merumuskan standar mutu yang harus dipenuhi oleh seluruh fakultas/ pascasarjana, jurusan, program studi, dan unit pendukung akademik lainnya. Standar mutu mencakup aspek seperti isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh pimpinan.
- Dalam menentukan standar mutu, LPMPP juga merumuskan indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur untuk setiap aspek yang dinilai.

Pelaksanaan (Implementasi Kebijakan dan Standar Mutu)

Tahap kedua adalah pelaksanaan, di mana kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan diimplementasikan. Pada tahap ini:

- Setiap fakultas/ pascasarjana, jurusan, dan program studi melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kebijakan dan standar mutu yang berlaku.
- Dosen dan tenaga kependidikan terlibat aktif dalam pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan akademik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
- LPMPP bersama dengan Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) memantau pelaksanaan kebijakan dan standar mutu di berbagai tingkatan universitas.

Evaluasi (Penilaian Mutu)

Tahap ketiga adalah evaluasi, di mana mutu pendidikan dievaluasi secara berkala. Ini melibatkan:

- Data berkaitan dengan pembelajaran, kinerja dosen, kepuasan mahasiswa, dan indikator kinerja lainnya dikumpulkan secara rutin dalam kegiatan audit mutu internal (AMI).
- Data yang terkumpul dianalisis untuk menilai sejauh mana kebijakan dan standar mutu telah tercapai.
- Evaluasi internal dilakukan oleh setiap unit akademik, termasuk program studi, dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.

Pengendalian (Tindakan Korektif)

Tahap keempat adalah pengendalian, di mana tindakan korektif diambil jika terdapat ketidaksesuaian terhadap kebijakan dan standar mutu. Ini meliputi:

- Identifikasi Ketidaksesuaian: Ketidaksesuaian terhadap kebijakan dan standar mutu diidentifikasi melalui analisis data dan evaluasi.
- Perbaikan: Tindakan korektif diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian, baik dalam hal pembelajaran, kinerja dosen, maupun aspek lain yang terkait.
- Kegiatan Pengendalian: Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam bentuk rapat tinjauan manajemen tingkat fakultas dan universitas.
- Tindaklanjut pengendalian: Kegiatan tindaklanjut pengendalian dilaksanakan dalam bentuk rapat tindaklanjut tingkat fakultas dan universitas.

Peningkatan (Perbaikan Berkelanjutan)

Tahap kelima adalah peningkatan berkelanjutan, di mana UNSIL berusaha untuk terus meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, hal tersebut mencakup:

- Hasil evaluasi digunakan untuk merumuskan inovasi dalam kebijakan, standar mutu, dan kinerja tridharma perguruan tinggi.
- Hasil evaluasi yang dilaksanakan pada proses audit mutu internal digunakan untuk melihat apakah standar mutu sudah terpenuhi atau belum, jika sudah terpenuhi dilaksanakan peningkatan mutu standar tersebut.
- Kebijakan mutu diperbarui sesuai dengan perkembangan terbaru dalam pengelolaan perguruan tinggi.

Dengan menerapkan metode PPEPP dalam sistem Penjaminan Mutu UNSIL, universitas dapat menjaga dan terus meningkatkan kualitas tridharma, sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa mahasiswa UNSIL mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman.

BAB VI STANDAR MUTU UNSIL

Penerapan standar mutu di Universitas Siliwangi terdiri dari 4 ruang lingkup standar (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Internal), 15 Standar, 46 sub-standar, 80 turunan merupakan sebuah kerangka kerja yang kuat untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi di Universitas Siliwangi (UNSIL). Dengan standar mutu ini, UNSIL dapat lebih efektif dalam memantau dan meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang disediakan kepada mahasiswa dan masyarakat. Kerangka kerja ini mencakup berbagai aspek kunci yang mencerminkan komitmen UNSIL untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi dan memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan baik secara internal maupun oleh otoritas pendidikan tinggi nasional. Penerapan standar mutu di Universitas Siliwangi yang terdiri 4 ruang lingkup standar (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Internal), 15 Standar, 46 sub-standar, 80 turunan ini memberikan dasar yang kuat untuk proses penjaminan mutu UNSIL dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam upaya ini. Setiap standar mutu sangat penting untuk dipahami, diimplementasikan, dan terus dievaluasi agar UNSIL dapat terus berkembang dan memberikan pendidikan yang unggul. Semua ini berkontribusi pada pencapaian visi dan misi UNSIL dalam memberikan pendidikan berkualitas tinggi dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan pembangunan nasional.

Ruang Lingkup		Standar		Sub Standar		Turunan		Keterangan		
1	(SN) Pendidikan	1	Standar Luaran Pendidikan	1	Standar Kompetensi Lulusan	1	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan	Indikator Kinerja Utama		
						2	Pembelajaran Praktik Lapangan	Indikator Kinerja Tambahan		
		2	Standar Proses Pendidikan	2	Standar Proses Pembelajaran	3	Perencanaan Proses Pembelajaran	Indikator Kinerja Utama		
						4	Pelaksanaan Proses Pembelajaran (Mutu)	Indikator Kinerja Utama		
						5	Pelaksanaan Proses Pembelajaran (Metode)	Indikator Kinerja Tambahan		
						6	Penilaian Proses Pembelajaran	Indikator Kinerja Utama		
						3	Standar Penilaian	7	Pelaksanaan Penilaian	Indikator Kinerja Utama
						4	Standar Pengelolaan	8	Perencanaan Kegiatan Pendidikan	Indikator Kinerja Utama

Ruang Lingkup		Standar		Sub Standar		Turunan		Keterangan
						9	Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan (Pengelolaan dan Pelayanan Kepada Mahasiswa bidang penerimaan mahasiswa)	Indikator Kinerja Utama
						10	Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan (Pengelolaan dan Pelayanan Kepada Mahasiswa bidang penyiapan mahasiswa)	Indikator Kinerja Utama
						11	Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan (Pengelolaan dan Pelayanan Kepada Mahasiswa bidang layanan mahasiswa)	Indikator Kinerja Tambahan
						12	Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan (Pengelolaan Sumber Daya)	Indikator Kinerja Utama
						13	Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan (Pengelolaan data dan informasi dengan TIK)	Indikator Kinerja Utama
						14	Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pendidikan	Indikator Kinerja Utama
		3	Standar Masukan Pendidikan	5	Standar Isi	15	Pengembangan Materi Pembelajaran	Indikator Kinerja Utama
						16	Cakupan Kurikulum	Indikator Kinerja Utama
						17	Muatan jiwa kewirausahaan dalam pembelajaran	Indikator Kinerja Tambahan

Ruang Lingkup		Standar		Sub Standar		Turunan		Keterangan
						18	Muatan wawasan kebangsaan dalam pembelajaran	Indikator Kinerja Tambahan
				6	Standar Dosen dan Tendik	19	Jumlah Dosen	Indikator Kinerja Utama
						20	Kualifikasi Dosen Doktoral	Indikator Kinerja Tambahan
						21	Kualifikasi Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional	Indikator Kinerja Tambahan
						22	Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa	Indikator Kinerja Tambahan
						23	Kualifikasi Dosen Tetap	Indikator Kinerja Utama
						24	Dosen dengan Sertifikasi	Indikator Kinerja Tambahan
						25	Prestasi Dosen	Indikator Kinerja Tambahan
						26	Kegiatan Keprofesian Berkelanjutan	Indikator Kinerja Tambahan
						27	Pembimbing Utama Tugas Akhir	Indikator Kinerja Utama
						28	Ekuivalensi Mengajar Dosen	Indikator Kinerja Utama
						29	Kecukupan Pembimbingan Perwalian	Indikator Kinerja Tambahan
						30	Kecukupan Pembimbingan Praktik Lapangan	Indikator Kinerja Tambahan
						31	Kecukupan Pembimbingan Tugas Akhir	Indikator Kinerja Tambahan
						32	Kepuasan layanan dosen	Indikator Kinerja Tambahan
						33	Kecukupan Tendik	Indikator Kinerja Utama

Ruang Lingkup		Standar		Sub Standar		Turunan		Keterangan
						34	Kompetensi Tendik	Indikator Kinerja Utama
						35	Kepuasan layanan tendik	Indikator Kinerja Tambahan
						36	Respon Kepuasan Layanan Manajemen Dosen dan Tendik	Indikator Kinerja Tambahan
				7	Standar Sarana dan Prasaran Pembelajaran	37	Kecukupan dan kelayakan sarpras	Indikator Kinerja Utama
						38	Akses TIK	Indikator Kinerja Utama
						39	Akses Sumber Pembelajaran	Indikator Kinerja Utama
						40	Kepuasan layanan penggunaan sarana dan prasarana	Indikator Kinerja Tambahan
				8	Standar Pembiayaan	41	Biaya Operasional	Indikator Kinerja Utama
						42	Biaya Investasi	Indikator Kinerja Utama
				2	(SN) Penelitian	4	Standar luaran penelitian	9
10	Kebermanfaatan luaran penelitian	44	Kebermanfaatan luaran penelitian					Indikator Kinerja Utama
11	Sitasi Karya Ilmiah	45	Sitasi Karya Ilmiah					Indikator Kinerja Tambahan
5	Standar proses penelitian	12	Rujukan proses penelitian			46	Rujukan proses penelitian	Indikator Kinerja Utama
		13	Pelibatan Mahasiswa dalam kegiatan penelitian			47	Pelibatan Mahasiswa dalam kegiatan penelitian	Indikator Kinerja Tambahan
6	Standar masukan penelitian	14	Penyediaan akses sarana dan prasarana serta pembiayaan penelitian			48	Penyediaan akses sarana dan prasarana serta pembiayaan penelitian	Indikator Kinerja Utama

Ruang Lingkup		Standar		Sub Standar		Turunan		Keterangan
				15	Pendanaan eksternal Penelitian (Kementerian, Swasta, NGO, luar negeri, dll)	49	Pendanaan eksternal Penelitian (Kementerian, Swasta, NGO, luar negeri, dll)	Indikator Kinerja Tambahan
				16	Peningkatan kompetensi riset	50	Peningkatan kompetensi riset	Indikator Kinerja Utama
				17	Sistem IT dalam riset	51	Sistem IT dalam riset	Indikator Kinerja Utama
3	(SN) Pengabdian Kepada Masyarakat	7	Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	18	Kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat	52	Kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat	Indikator Kinerja Utama
				19	Kebermanfaatan luaran pengabdian kepada masyarakat	53	Kebermanfaatan luaran pengabdian kepada masyarakat	Indikator Kinerja Utama
		8	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	20	Rujukan proses pengabdian kepada masyarakat	54	Rujukan proses pengabdian kepada masyarakat	Indikator Kinerja Utama
				21	Pelibatan Mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat	55	Pelibatan Mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Indikator Kinerja Tambahan
		9	Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat	22	Penyediaan akses sarana dan prasarana serta pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat	56	Penyediaan akses sarana dan prasarana serta pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Indikator Kinerja Utama
				23	Pendanaan eksternal pengabdian kepada Masyarakat	57	Pendanaan eksternal pengabdian kepada masyarakat	Indikator Kinerja Tambahan
				24	Peningkatan kompetensi pengabdian kepada Masyarakat	58	Peningkatan kompetensi pengabdian kepada masyarakat	Indikator Kinerja Utama

Ruang Lingkup		Standar		Sub Standar		Turunan		Keterangan
				25	Sistem IT dalam pengabdian	59	Sistem IT dalam pengabdian	Indikator Kinerja Utama
4	Standar Internal Universitas Siliwangi (UNSIL)	10	Standar Visi Landasan Nilai (V - <i>Value-driven approach</i>)	26	Standar penyusunan visi	60	Standar penyusunan visi	Indikator Kinerja Tambahan
				27	Standar kesesuaian visi	61	Standar kesesuaian visi	Indikator Kinerja Tambahan
				28	Standar strategi pencapaian visi	62	Standar strategi pencapaian visi	Indikator Kinerja Tambahan
				29	Standar tingkat pemahaman visi	63	Standar tingkat pemahaman visi	Indikator Kinerja Tambahan
		11	Standar Alumni Inovatif (I - <i>Innovative alumni</i>)	30	Standar pelaksanaan tracer study	64	Standar pelaksanaan tracer study	Indikator Kinerja Tambahan
				31	Standar waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama	65	Standar waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama	Indikator Kinerja Tambahan
				32	Standar relevansi pekerjaan dengan profil lulusan	66	Standar relevansi pekerjaan dengan profil lulusan	Indikator Kinerja Tambahan
				33	Standar kepuasan pengguna lulusan	67	Standar kepuasan pengguna lulusan	Indikator Kinerja Tambahan
		12	Standar Mahasiswa (S - <i>Student empowerment</i>)	34	Standar kualitas input mahasiswa	68	Standar kualitas input mahasiswa	Indikator Kinerja Tambahan
				35	Standar Daya Tarik Lembaga	69	Standar Daya Tarik Lembaga	Indikator Kinerja Tambahan
				36	Standar Prestasi Mahasiswa	70	Standar Prestasi Mahasiswa	Indikator Kinerja Tambahan
		13	Standar Sistem Informasi (I - <i>Information system excellence</i>)	37	Standar Sistem Informasi Pembelajaran	71	Standar Sistem Informasi Pembelajaran	Indikator Kinerja Tambahan
				38	Standar media informasi digital	72	Standar media informasi digital	Indikator Kinerja Tambahan
		14	Standar Luaran Unggul (O -	39	Standar IPK rata-rata	73	Standar IPK rata-rata	Indikator Kinerja Tambahan

Ruang Lingkup		Standar	Sub Standar		Turunan		Keterangan
	Outstanding outcomes)		40	Standar rata-rata masa studi	74	Standar rata-rata masa studi	Indikator Kinerja Tambahan
			41	Standar keberhasilan studi	75	Standar keberhasilan studi	Indikator Kinerja Tambahan
			42	Standar kegiatan akademik di luar kelas	76	Standar kegiatan akademik di luar kelas	Indikator Kinerja Tambahan
			43	Standar kegiatan Pakar/ praktisi mengajar	77	Standar kegiatan Pakar/ praktisi mengajar	Indikator Kinerja Tambahan
			44	Standar Luaran HKI/ Paten/ Sejenisnya	78	Standar Luaran HKI/ Paten/ Sejenisnya	Indikator Kinerja Tambahan
	15	Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - <i>National dan International Initiatives</i>)	45	Standar pelaksanaan kerjasama	79	Standar pelaksanaan kerjasama	Indikator Kinerja Tambahan
	46		Standar internasionalisasi	80	Standar internasionalisasi	Indikator Kinerja Tambahan	

BAB VII JADWAL PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu adalah suatu sistem yang membantu UNSIL dalam memonitor, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas seluruh aspek kegiatan akademik dan non-akademik yang berlangsung di universitas ini. Dalam rangka menjaga standar mutu yang tinggi, UNSIL memiliki SN-VISION, sebuah kerangka kerja yang mengintegrasikan 30 standar mutu yang berbeda, yang berfokus pada bidang akademik. Penjaminan mutu di UNSIL dilakukan melalui metode PPEPP, singkatan dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Proses ini terintegrasi dengan baik dalam semua unit dan lapisan institusi, mulai dari tingkat universitas hingga fakultas/ pascasarjana, jurusan, dan program studi. Setiap unit memiliki peran penting dalam menjalankan PPEPP untuk memastikan bahwa standar mutu tercapai dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Jadwal penjaminan mutu ini adalah instrumen penting yang membantu UNSIL dalam menjalankan PPEPP dengan terstruktur dan terorganisir. Jadwal ini mencakup berbagai tahapan penting, termasuk penentuan standar, pelaksanaan kebijakan dan program-program perbaikan, evaluasi hasil, pengendalian pelaksanaan, dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan mutu di masa mendatang.

Tabel. Jadwal Kegiatan Penjaminan Mutu

No	Kegiatan	Pihak Terlibat	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Penetapan Standar Mutu	LPMPP	Juni-Juli	1-2 bulan sebelum mulai awal perkuliahan
2	Pelaksanaan Kegiatan Tridharma	Prodi	Sepanjang Semester	-
3	Monev Kinerja Tridharma	UPM	Agustus (Ganjil) Januari (Genap)	-
4	Monev Perkuliahan Tahap 1	GKM, UPM	Agustus (Ganjil) Januari (Genap)	Sebelum perkuliahan dimulai
5	Monev Perkuliahan Tahap 2	GKM, UPM	Oktober (Ganjil) April (Genap)	Setelah UTS
6	Monev Perkuliahan Tahap 3	GKM, UPM	Desember (Ganjil) Juni (Genap)	Setelah UAS
7	Survei Kepuasan Pembelajaran	UPM	Desember (Ganjil) Juni (Genap)	Akhir semester
8	Survei Kepuasan Pendukung Pembelajaran	GKM	Desember (Ganjil) Juni (Genap)	Akhir semester
9	Survei Pemahaman VMTS	UPM, GKM, LPMPP	Desember (Ganjil) Juni (Genap)	Akhir semester
10	Survei Kepuasan Pengelolaan SDM	GKM	Desember (Ganjil) Juni (Genap)	Akhir semester

No	Kegiatan	Pihak Terlibat	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
11	Persiapan Audit Mutu Internal (AMI)	LPMPP, UPM, GKM	Juni-Agustus	Penentuan dan pembagian auditor
12	Input Bukti Kinerja Tridharma (<i>Self Assessment</i>)	Fakultas/ Jurusan/ Prodi	Juni-Agustus	Input bukti kinerja Prodi/ Unit terkait
13	Asesmen Pemantauan (AP) Audit Mutu Internal	LPMPP, Auditor	Juni-Agustus	Pemantauan secara system
14	Asesmen Lapangan (AL) Audit Mutu Internal	LPMPP, Auditor	Juni-Agustus	Pemantauan Lapangan
15	Bedah Hasil Audit Mutu Internal	LPMPP, UPM, GKM, Auditor	Juni-Agustus	Penjaminan Mutu Proses Penjaminan Mutu
16	Rapat Tinjauan Manajemen dan Tindak Lanjut Tingkat Fakultas/ pascasarjana	Ketua Jurusan/ Prodi, Dekan, Wakil Dekan, LPMPP	Juni-Agustus	Penyampaian hasil proses audit mutu kepada pimpinan level fakultas/ pascasarjana dan tindak lanjut atas temuannya
17	Rapat Tinjauan Manajemen dan Tindak Lanjut Tingkat Universitas	Rektor, Wakil Rektor, LPMPP	Juni-Agustus	Penyampaian hasil proses audit mutu kepada pimpinan level Universitas dan tindak lanjut atas temuannya
18	Peningkatan/ Penyesuaian Standar Mutu	LPMPP, GKM, UPM	Juni-Agustus	Peningkatan atau penyesuaian standar mutu pasca proses audit

**penetapan jadwal pasti pada setiap tahunnya melalui kebijakan LPMPP*

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2023 tentang OTK Universitas Siliwangi;
3. Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Siliwangi;
4. Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1718/ UN58/M/2024 Tentang Indikator Kinerja Standar Mutu di Universitas Siliwangi;
5. Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1470/UN58/P/2024 tentang Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Tingkat Fakultas, Program Pascasarjana, dan Jurusan/Program Studi di Universitas Siliwangi;
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2016 pada Poin (K) mengenai Pedoman dan Prosedur Penjaminan Mutu Universitas Siliwangi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan BAB II tentang Mekanisme Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi pada pasal 3 mengenai Sistem Penjaminan Mutu yang Terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal; Pasal 4 mengenai Pengelolaan/ Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal; Pasal 5 dan 6 mengenai Siklus Kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi BAB III mengenai Penjaminan Mutu Bagian Kesatu tentang Sistem Penjaminan Mutu Pasal 51 Ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pada BAB II mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pasal 6 Ayat (1) Butir (2);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Siliwangi BAB II mengenai Susunan Organisasi pada Paragraf Kelima mengenai Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi pada BAB XII mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pasal 99 Ayat (1);
12. Peraturan dan kebijakan lain yang termuat dalam Peraturan dan Kebijakan BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (Lembaga Akreditasi Mandiri).

**kebijakan akan terus disesuaikan seiring dengan kebijakan baru yang muncul*